



Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Karawang Tahun 2021-2025

Ayuningtyas Putri Hapsari^{1*}, Angga Sanita Putra², Nesti Hapsari³, Kholida Atiyatul Maula⁴, Madjidainun Rahma⁵

¹⁻⁵ Diploma III Akuntansi, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 2310630030014@student.unsika.ac.id

Abstract. *Motor Vehicle Tax is one of the sources of Regional Original Revenue that plays an important role in supporting regional development financing. Karawang Regency has considerable potential for Motor Vehicle Tax revenue due to the increasing number of motor vehicles each year. This study aims to analyze the development of Motor Vehicle Tax revenue at the Karawang SAMSAT Office during the period of 2021–2025, identify the factors affecting the revenue, and determine the efforts made to optimize Motor Vehicle Tax revenue. The research employed a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that Motor Vehicle Tax revenue at SAMSAT Karawang Regency showed an increasing trend during the period of 2021–2025 and achieved a high level of effectiveness. Several factors affected Motor Vehicle Tax revenue, including motor vehicle tax amnesty policies, changes in regional tax regulations, taxpayer compliance, and the availability of digital payment services. Efforts to optimize revenue collection were undertaken through service digitalization, improvement of service quality, implementation of tax amnesty programs, tax socialization activities, and enhanced supervision of taxpayers with outstanding tax obligations. These efforts have contributed to maintaining and increasing Motor Vehicle Tax revenue in Karawang Regency.*

Keywords: *Regional Tax Revenue; SAMSAT Karawang Regency; Tax Optimization; Tax Services; Motor Vehicle Tax.*

Abstrak. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Kabupaten Karawang memiliki potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup besar seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Karawang selama periode 2021–2025, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan, serta mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kabupaten Karawang selama periode 2021–2025 mengalami peningkatan dan tingkat efektivitas yang dianggap tinggi. Berbagai faktor memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor, termasuk kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, perubahan dalam peraturan perpajakan lokal, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan kemudahan pembayaran digital. Untuk meningkatkan penerimaan, digitalisasi layanan, peningkatan layanan, program pemutihan, sosialisasi perpajakan, dan meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Dengan berbagai upaya ini, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karawang dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Kata kunci: Layanan Pajak; Optimalisasi Pajak; Pajak Kendaraan Bermotor; Penerimaan Pajak Daerah; SAMSAT Kabupaten Karawang.

1. LATAR BELAKANG

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan sistem pelayanan terpadu yang dibentuk untuk menyelenggarakan administrasi kendaraan bermotor secara terintegrasi antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan PT Jasa Raharja. Keberadaan SAMSAT tidak hanya berfungsi sebagai

penyelenggara, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah yang berasal dari sektor kendaraan bermotor. Melalui sistem pelayanan yang terintegrasi, SAMSAT diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga penerimaan daerah dapat meningkat secara optimal. (Umboh et al., 2020)

Berkaitan dengan peran tersebut, salah satu jenis pajak yang menjadi fokus pelayanan SAMSAT adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi atas kendaraan bermotor yang dimiliki dan digunakan. Jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahunnya membuat PKB menjadi salah satu pajak yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Putri & Imsar, 2024). Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berusaha untuk mengembangkan layanan baru dan kebijakan pajak untuk meningkatkan penerimaan PKB sebagai dana untuk pembangunan daerah.

Sebagai salah satu daerah industri terbesar di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan data (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2025), Kabupaten Karawang memiliki potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup besar. Pertumbuhan kawasan industri, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, serta bertambahnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahun menjadi faktor yang dapat mendorong peningkatan penerimaan PKB. Besarnya potensi tersebut belum tentu sejalan dengan realisasi penerimaan yang diperoleh karena masih terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi penerimaan pajak, seperti kepatuhan wajib pajak, kondisi ekonomi masyarakat, kualitas pelayanan, maupun kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah (Massie, Karamoy, & Walandouw, 2024)

Berdasarkan penelitian yang diambil oleh penulis, untuk melihat bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karawang, penulis menyajikan gambar 1 grafik data target dan realisasi penerimaan PKB selama periode 2021–2025 sebagai berikut.



Gambar 1. Grafik Target dan Realisasi PKB.

Sumber: UPTD Pusat Pengelolaan pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Karawang

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kabupaten Karawang selama periode 2021–2025 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PKB memiliki perkembangan yang positif, meskipun realisasi pada beberapa tahun masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Untuk melihat besarnya target, realisasi, serta tingkat pencapaian penerimaan PKB secara lebih rinci, data tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karawang Tahun 2021-2025.

No	Tahun PKB	Target PKB	Realisasi PKB	%
1	2021	348.413.012.000	367.815.293.400	105,6 %
2	2022	424.265.000.000	402.775.760.300	94,9 %
3	2023	413.904.176.387	424.102.733.200	102,46 %
4	2024	433.279.940.223	444.887.530.500	102,68 %
5	2025	535.031.390.936	541.453.917.800	101,20 %

Sumber: UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD P3D) Wilayah Kabupaten Karawang.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir penerimaan PKB rata-rata melewati batas target yang telah ditetapkan oleh UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Karawang. Meskipun secara umum realisasi penerimaan PKB mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, terdapat perbedaan tingkat pencapaian pada setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PKB tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya potensi kendaraan bermotor, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan pemerintah, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kualitas pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PKB di Kabupaten Karawang memiliki potensi yang cukup besar untuk terus ditingkatkan. Akan tetapi, adanya fluktuasi pencapaian target mengindikasikan bahwa penerimaan PKB dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perlu dianalisis lebih lanjut agar pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Pada periode penelitian terdapat beberapa fenomena yang berpotensi memengaruhi penerimaan PKB, antara lain pemulihan ekonomi pascapandemi, perubahan regulasi perpajakan daerah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), penerapan opsen Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2025, serta program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025. Berbagai kebijakan tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan perkembangan penerimaan PKB di Kabupaten Karawang sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

Penelitian (M, Idris, & Jumarding, 2025) yang berjudul *Analisis Perencanaan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Toraja Utara* menemukan bahwa pencapaian target penerimaan PKB dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, kepatuhan wajib pajak, dan pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dan berfokus pada aspek perencanaan penerimaan pajak.

(Astika dan Dharmawan, 2024) dalam penelitian berjudul *Efektivitas Kebijakan Pemutihan dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor* menemukan bahwa program pemutihan memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan PKB karena mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk kembali melakukan pembayaran pajak. Namun penelitian tersebut hanya berfokus pada evaluasi kebijakan pemutihan sehingga belum menggambarkan perkembangan penerimaan PKB secara keseluruhan.

Penelitian (Huwaitdaa & Kamilah, 2022) menunjukkan bahwa penerapan program E-Samsat mampu membantu optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui peningkatan kemudahan pembayaran pajak. Fokus penelitian tersebut lebih menekankan pada efektivitas digitalisasi pelayanan perpajakan dibandingkan analisis perkembangan penerimaan pajak secara periodik.

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, seperti program pemutihan, kepatuhan wajib pajak, dan digitalisasi pelayanan. Sementara itu, penelitian mengenai perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Karawang periode 2021–2025 masih terbatas. Selain perbedaan lokasi penelitian, penelitian ini juga memiliki perbedaan periode penelitian karena mencakup masa pemulihan ekonomi pascapandemi, implementasi UU HKPD, penerapan opsen PKB, dan program pemutihan tahun 2025 yang belum banyak dikaji secara bersamaan dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Karawang perlu dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan penerimaan PKB selama periode 2021–2025. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kabupaten Karawang Tahun 2021–2025".

2. METODE PENELITIAN

Bagian ini Penelitian ini dilaksanakan di Kantor SAMSAT Kabupaten Karawang yang berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Nomor 98, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41314. Objek penelitian difokuskan pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya target dan realisasi penerimaan PKB selama periode 2021–2025. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian penerimaan PKB serta kendala yang dihadapi dalam proses pemungutannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2021), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Karawang berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2019), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Bapak Ahmad Solihat selaku Kepala Tim Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kabupaten Karawang. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2021–2025, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, dokumentasi instansi, serta berbagai buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan sebagai pendukung penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan secara langsung di Kantor SAMSAT Kabupaten Karawang untuk memperoleh gambaran mengenai proses pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor serta kondisi yang berkaitan dengan penerimaan pajak. Wawancara dilakukan dengan Kepala Tim Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penerimaan PKB, faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target penerimaan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan sebagai landasan teori dan pendukung analisis.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan terhadap data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama periode 2021–2025 yang disajikan dalam bentuk tabel, kemudian diinterpretasikan secara

naratif berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan perkembangan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian target penerimaan, menjelaskan kendala yang dihadapi, serta menguraikan upaya yang dilakukan oleh SAMSAT Kabupaten Karawang dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Analisis ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai kondisi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama periode penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat proses pengumpulan data, rentang waktu dan lokasi penelitian, dan hasil analisis data (yang dapat didukung dengan ilustrasi dalam bentuk tabel atau gambar, bukan data mentah, serta bukan dalam bentuk *printscreen* hasil analisis), ulasan tentang keterkaitan antara hasil dan konsep dasar, dan atau hasil pengujian hipotesis (jika ada), serta kesesuaian atau pertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya, beserta interpretasinya masing-masing. Bagian ini juga dapat memuat implikasi hasil penelitian, baik secara teoritis maupun terapan. Setiap gambar dan tabel yang digunakan harus diacu dan diberikan penjelasan di dalam teks, serta diberikan penomoran dan sumber acuan. Berikut ini diberikan contoh tata cara penulisan subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjdul, dan seterusnya.

Perkembangan Penerimaan PKB Tahun 2021-2025

Analisis perkembangan penerimaan penerimaan PKB dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan yang diperoleh oleh SAMSAT Kabupaten Karawang selama periode 2021-2025

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan PKB di Kabupaten Karawang tahun 2021-2025.

NO	Tahun PKB	Target PKB	Realisasi PKB	%
1	2021	348.413.012.000	367.815.293.400	105,6 %
2	2022	424.265.000.000	402.775.760.300	94,9 %
3	2023	413.904.176.387	424.102.733.200	102,46 %
4	2024	433.279.940.223	444.887.530.500	102,68 %
5	2025	535.031.390.936	541.453.917.800	101,20 %

Sumber: UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD P3D) Wilayah Kabupaten Karawang.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 realisasi penerimaan mencapai Rp367.815.293.400 atau sebesar 105,6% dari target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2022 realisasi penerimaan mengalami penurunan hanya mencapai 94,9% dari target sehingga menjadi satu-satunya tahun dalam periode penelitian yang tidak mencapai target. Selanjutnya pada tahun 2023 hingga tahun 2025 realisasi penerimaan kembali mampu melampaui target

yang telah ditetapkan dengan persentase pencapaian masing-masing sebesar 102,46%, 102,68%, dan 101,20%.



Gambar 2. Grafik Target dan Realisasi PKB.

Sumber: UPTD Pusat Pengelolaan pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Karawang.

Berdasarkan Gambar 2 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Kabupaten Karawang selama periode 2021–2025 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Meskipun terdapat fluktuasi dalam pencapaian penerimaan, secara umum realisasi penerimaan menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan semakin optimalnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama periode penelitian. Realisasi PKB yang mengalami kenaikan dari Rp367.815.293.400 pada tahun 2021 menjadi Rp541.453.917.800 pada tahun 2025. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karawang masih cukup besar dan terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Jika dilihat dari nilai realisasi penerimaannya, terjadi kenaikan sebesar Rp34,96 miliar dari tahun 2021 ke tahun 2022, kemudian meningkat sebesar Rp21,33 miliar pada tahun 2023, meningkat sebesar Rp20,78 miliar pada tahun 2024, dan mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar Rp96,57 miliar pada tahun 2025. Secara persentase, perkembangan penerimaan PKB pada tahun 2022 sebesar 9,51%, tahun 2023 sebesar 5,29%, tahun 2024 sebesar 4,90%, dan tahun 2025 sebesar 21,71%. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya pertumbuhan penerimaan PKB yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian target penerimaan PKB, dilakukan analisis efektivitas dengan membandingkan realisasi penerimaan terhadap target yang telah ditetapkan. Menurut (Mardiasmo, 2018), efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar tingkat pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu kegiatan atau organisasi. Semakin tinggi tingkat efektivitas yang dicapai, maka semakin baik pula kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tabel 1. Pencapaian Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021-2025.

No	Tahun	Efektivitas	Kriteria
1	2021	105,6 %	Sangat Efektif
2	2022	94,9 %	Efektif
3	2023	102,46 %	Sangat Efektif
4	2024	102,68 %	Sangat Efektif
5	2025	101,20 %	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah oleh Peneliti.

Berdasarkan Tabel 3, tingkat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kabupaten Karawang selama periode 2021–2025 berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Tingkat efektivitas masing-masing tahun adalah 105,6% (2021), 94,9% (2022), 102,46% (2023), 102,68% (2024), dan 101,20% (2025). Tahun 2021 mencatat efektivitas tertinggi karena didukung Program Triple Untung Plus yang mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui berbagai insentif. Pada tahun 2022, efektivitas menurun menjadi 94,9% akibat peningkatan target penerimaan yang cukup tinggi serta masih berlangsungnya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, meskipun realisasi penerimaan secara nominal tetap meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 dan 2024, efektivitas kembali meningkat hingga melampaui target, didukung oleh program relaksasi dan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, pada tahun 2025 efektivitas mencapai 101,20% dengan realisasi penerimaan tertinggi selama periode penelitian, yang didukung oleh pelaksanaan program pemutihan pajak serta penerapan skema opsen Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PKB di SAMSAT Kabupaten Karawang mengalami tren yang meningkat dan mendukung teori Siahaan (2021) serta penelitian Umboh et al. (2020) yang menyatakan bahwa penerimaan PKB dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan.

Faktor- Faktor yang Memengaruhi Penerimaan PKB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Solihat, S.Sos., M.M. selaku Kepala Tim Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Kabupaten Karawang, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama periode 2021–2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kebijakan pemerintah, perubahan regulasi perpajakan daerah, dan inovasi pelayanan perpajakan. Kebijakan pemerintah berupa Program Triple Untung Plus dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor memberikan berbagai insentif yang mendorong wajib pajak melunasi tunggakan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan

PKB. Selain itu, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta kebijakan opsens PKB sejak tahun 2025 turut memengaruhi tata kelola penerimaan pajak daerah.

Faktor lain yang mendukung peningkatan penerimaan PKB adalah perkembangan teknologi melalui layanan pembayaran digital, seperti E-Samsat, SIGNAL, dan Sapawarga, yang mempermudah proses pembayaran sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara keseluruhan, kombinasi kebijakan pemerintah, perubahan regulasi, dan inovasi pelayanan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan PKB di SAMSAT Kabupaten Karawang. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ichlas et al. (2022) dan Nurizza et al. (2024) yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak dan kualitas pelayanan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mendukung pendapat Siahaan (2021) bahwa PKB merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya Optimalisasi Penerimaan PKB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Solihat, S.Sos., M.M. selaku Kepala Tim Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Kabupaten Karawang, upaya optimalisasi penerimaan PKB dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu digitalisasi layanan, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengawasan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Digitalisasi layanan melalui E-Samsat, SIGNAL, mobile banking, dan Sapawarga memberikan kemudahan pembayaran sehingga mengurangi hambatan administratif dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan yang cepat, mudah, dan nyaman diharapkan dapat meningkatkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan SAMSAT.

Optimalisasi penerimaan juga didukung oleh pengawasan terhadap wajib pajak melalui aplikasi Panah Pasopati dan pelaksanaan operasi gabungan untuk menertibkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di samping itu, sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan, program keringanan pajak, serta perubahan regulasi terus dilakukan melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Secara keseluruhan, kombinasi strategi tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan PKB di SAMSAT Kabupaten Karawang. Hasil ini sejalan dengan penelitian Umbh et al. (2020), Natalia et al. (2025), dan Nurizza et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, pengawasan, serta kepatuhan wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan penerimaan PKB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (Siahaan, 2021).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di SAMSAT Kabupaten Karawang selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang positif dengan tingkat efektivitas berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, meskipun pada tahun 2022 realisasi belum mencapai target. Penerimaan PKB dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah melalui program pemutihan pajak, perubahan regulasi perpajakan, serta inovasi layanan pembayaran digital yang mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya optimalisasi penerimaan dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan layanan digital, penguatan pengawasan, dan sosialisasi perpajakan sehingga mendukung peningkatan penerimaan PKB secara berkelanjutan.

Adapun saran yang dalam penelitian ini SAMSAT Kabupaten Karawang diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas pemanfaatan layanan digital untuk mempermudah pembayaran pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga perlu memperkuat strategi peningkatan kepatuhan melalui edukasi perpajakan yang berkelanjutan dan penyempurnaan sistem pelayanan. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji jenis pajak daerah lainnya atau menggunakan metode dan variabel yang lebih beragam agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- American Accounting Association. (1966). *A statement of basic accounting theory*. AAA.
- Aprilia, J. T., Widiyanto, M. K., & Radjikan. (2022). Efektivitas inovasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) keliling Kota Surabaya Selatan dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*.
- Astika, I. G. A., & Dharmawan, N. A. S. (2024). Efektivitas kebijakan pemutihan dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. (2016, June 21). *Mengenal giat dan fungsi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)*. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2025). *Statistik transportasi Provinsi Jawa Barat*. Badan Pusat Statistik Jawa Barat.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.). *Fungsi pajak*. <https://pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Halim, A. (2016). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Hery. (2013). *Akuntansi keuangan menengah*. CAPS (Center for Academic Publishing Service).

- Huwaidaa, N., & Kamilah, K. (2022). Analisis efektivitas program E-SAMSAT dalam pengoptimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada UPTD PPD Medan Selatan BAPENDA Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Ichlas, F., Indrawati, L., & Rufaedah, Y. (2022). Pengaruh pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Jawa Barat (2019–2020). *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i1.4129>
- Ikmalawati, I., Mahsyar, A., & Arfah, S. R. (2023). Penerapan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor roda dua di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*. <https://doi.org/10.26618/kimap.v4i2.11325>
- Irsan, M. (2022). Analisis efektivitas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. <https://doi.org/10.59086/jam.v1i2.136>
- Manalu, H. M. (2024). Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di tengah pandemi: Sebuah studi kasus di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Andi.
- Massie, A. M., Karamoy, H., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kantor UPTD-PPD Samsat Kabupaten Minahasa Tenggara. <https://doi.org/10.58784/ramp.121>
- Natalia, D. M., Idris, M., & Jumarding, A. (2025). Analisis perencanaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Toraja Utara. *Journal of Economy Business Development*. <https://doi.org/10.56326/jebd.v3i3.2992>
- Nurizza, F., Raharjo, T. B., & Yunita, E. A. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jambura Economic Education Journal*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor.
- Purwaji, A., Wibowo, & Murtanto. (2023). *Pengantar akuntansi 1* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Putri, D. A., & Imsar. (2024). Analisis strategi peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Sibolga. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*.
- Rialdy, N. (2022). Analisis penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Medan Selatan. *National Multidisciplinary Sciences*.
- Siahaan, M. P. (2021). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, N., & Hardjono, T. D. (2023). Analisis implementasi kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dalam upaya meningkatkan penerimaan PKB tahun 2018–2020 di Kantor Samsat Jakarta Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Thian, A. (2021). *Pengantar akuntansi 1 dan 2*. Andi.
- Umboh, W. R., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2020). Analisis sistem penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 101–108. <https://doi.org/10.32400/gc.15.2.27838.2020>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia* (13th ed.). Salemba Empat.